

PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PENGADILAN NEGERI BANYUMAS
TENTANG
ADLIBS RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT
NOMOR : 39/Pdt.G/2025/PN Bms

Nomor : 404/PKS/RRI-PWT/11/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Purwokerto, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Slamet Faozan, S.Sos
Jabatan : Kepala LPP RRI Purwokerto
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman 427 Purwokerto

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Purwokerto dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Wahyudi
Jabatan : Jurusita Pengganti
Alamat : Jl. Pramuka No. 9
Banyumas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Negeri Banyumas dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 19 November 2025 yang disiarkan melalui Pro 1 FM 93,10 MHz. FM 98,60 MHz. FM 100,20 MHz. FM 102,80 MHz dan AM 756 KHz RRI Purwokerto

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMA berhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara – acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% per bulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui **Billing Simponi**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 19 November 2025 sampai dengan tanggal 19 November 2025
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5
TARIF

- (1) Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. Adlibs, Reguler Time sebanyak 1 kali siar : $1 \times 35.000 = \text{Rp. } 35.000,-$
 - b. Jasa Produksi Program Adlibs 1 kali : Rp. 15.000
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBPN Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBPN Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBPN terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun **PIHAK** dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaan nya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



NIP. 19720815 199903 1 005

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'W' followed by a horizontal line.

Wahyudi

NIP. 19920524 202012 1 003

NASKAH ADLIPS	:	RELASS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT
REFERENSI NOMOR	:	NOMOR : 39 /Pdt.G/2025 /PN Bms
FREKUENSI SIARAN	:	1 KALI SIAR
TANGGAL SIARAN	:	19 NOVEMBER 2025

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT NOMOR : 39 Pdt.G/2025/PN Bms

TELAH MEMANGGIL :

PAMINAH ALAMAT KP.BARU CISALAK RT.01/VII CURUG BOGOR JAWA BARAT NAMUN SEKARANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI NAMUN SETIDAKNYA MASIH DI WLAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI : TERGUGAT .1

Supaya datang menghadap Sidang di Pengadilan Negeri Banyumas pada Hari Rabu, 17 Desenber 2025, Pukul : 09.00 WIB, Sehubungan dengan adanya Gugatan yang diajukan oleh :

ROHANAHSelanjutnya disebut Sebagai Penggugat. I

SUPARMAN...Selanjutnya disebut Sebagai Penggugat. II

Melawan

PAMINAH.....Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat .I

KASNIAH.....Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat .II

SUGIYANTI.....Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat .III

MUHAMMAD RAHMAT HABIBI.....Selanjutnya disebut Sebagai Tergugat .IV

KEPALA KANTOR PERTANAHAN /ATR Kab Banyumas disebut sebagai Turut tergugat .I

Dr.AGUS PANDOMAN,SH.M.Kn.Notaris dan PPAT....di sebut sebagai Turut Tergugat . II

KEPADA SAUDARA YANG MENDENGAR DAN MENGETAHUI NAMA DAN ALAMAT DIMAKSUD DIMOHON BANTUANNYA UNTUK MENYAMPAIKAN KEPADA YANG BERSANGKUTAN, ATAS BANTUANNYA KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH

Mengetahui

Ketua Tim Penyiaran

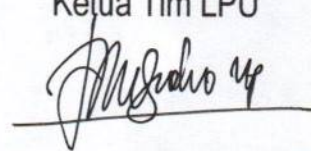


Candranita Purbani,SH

NIP.19660323 199303 2 002

Mengetahui

Ketua Tim LPU



Fajar Nugroho Mulyoputro,S.Sos.

NIP.197207071999031007

Disiarkan:

19 NOVEMBER 2025	PKL. 18 ...20.... WIB	Penyiar Dinas 
------------------	-----------------------	---